

PEMENUHAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Nandang Ihwanudin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung
Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Kebon Rumput Cimahi Bandung
E-mail: nandangihwanudin.ekis@gmail.com

Abstrak

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan mengakibatkan beberapa akibat hukum lainnya, diantaranya berupa pembebanan kewajiban membayar nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, *hadhanah*, dan nafkah anak yang dibebankan kepada suami. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketika putusan pengadilan tidak dijalankan secara sukarela dan mencari solusi agar putusan tersebut bukan hanya sebagai keadilan semu tetapi dapat menjamin keadilan dan kemanfaatan dari putusan tersebut secara real. Berdasarkan analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal putusan tentang kewajiban mantan suami tidak dijalankan secara sukarela maka dapat diajukan upaya permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut. Permohonan tersebut dapat didasarkan pada hukum acara peradilan umum yaitu pasal 197 HIR atau 207-208 RBg. Upaya tersebut dapat dilakukan pihak mantan isteri meskipun hasilnya berdasarkan penilaian majlis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Kata Kunci:

Cerai talak, *mut'ah*, nafkah *'iddah*, nafkah anak.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu ajaran yang telah digariskan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Adanya Ikatan pernikahan tersebut mewujudkan berbagai bentuk konsekwensi logis yang harus dilaksanakan oleh suami, istri dan anak keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Baik dalam bentuk hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan tidak hanya ketika pernikahan itu masih berlangsung, akan tetapi juga ketika pernikahan itu telah berakhir akibat perceraian.

Salah satu bentuk ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewajiban ketika pernikahan itu telah berakhir karena perceraian adalah perihal kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah selama masa 'iddah (nafkah 'iddah) dan mut'ah, kepada mantan isterinya serta kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang belum mumayyiz dan dalam pengasuhan mantan isterinya (hak hadhanah) yang besarnya ditetapkan majelis hakim dalam putusan.

Pembicaraan mengenai kewajiban mantan suami pasca putusan perceraian tersebut, dalam buku-buku fikih Islam disajikan secara komprehensif sebagai bagian dari kajian fikih keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*). Beberapa objek kajian tersebut adalah mengenai kewajiban mantan suami memberikan nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Tulisan ini menyajikan bahasan mengenai bagaimana pemenuhan kewajiban mantan suami ketika putusan pengadilan tidak dijalankan secara sukarela dan bagaimana solusi agar putusan tersebut bukan hanya sebagai 'hukum di atas kertas' tetapi dapat menjamin keadilan dan kemanfaatan dari putusan tersebut.

B. Kerangka Teoritis Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama

Mengingat eksistensi, tugas, visi dan misi Pengadilan Agama yang strategis, maka lembaga Peradilan Agama pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam negara hukum Indonesia mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dan umat Islam Indonesia.

Peranan tersebut mendorong produk Pengadilan Agama baik berupa putusan, penetapan, maupun akta perdamaian agar dapat diterima oleh masyarakat, maka harus mencerminkan rasa keadilan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan mempunyai kepastian hukum serta bermanfaat dengan pertimbangannya secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dan putusannya mengikat dan eksekutorial.¹

Selanjutnya, upaya hakim dalam membuat putusan disebabkan adanya suatu permohonan atau gugatan yang diajukan oleh para pihak

¹ Tata Sutayuga, *Penyelesaian Sengketa Keluarga melalui Pengadilan Agama (Makalah)* (Jakarta: t.p.n. 2012), hlm. 5.

pen pencari keadilan. Prosedur dan proses penyelesaian perkara perceraian pada dasarnya dapat diajukan oleh pihak suami dan oleh pihak isteri.²

Pengajuan perkara yang dilakukan suami memberikan konsekuensi hukum tersendiri. Begitu pun apabila diajukan oleh isteri. Perihal pengajuan yang diajukan oleh suami maka memberikan konsekuensi pembebanan kepada suami untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada mantan isteri. Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) adalah mantan suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul* (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Adapun mengenai prosedur dan proses penyelesaian perkara perceraian yang diajukan oleh suami adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama mempersiapkan dokumen yang diperlukan sesuai perundang-undangan dengan memperhatikan kewenangan mengadili, prosedur yang dilakukan adalah:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.³
 - b. Permohonan dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tentang tatacara membuat surat permohonan.⁴

² Suatu pengajuan perkara perceraian yang diajukan oleh suami dinamakan permohonan cerai talak, suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon. Sedangkan apabila pengajuan perkara perceraian tersebut diajukan oleh isteri dinamakan gugaran perceraian, isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.

³ Pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989 jo, UU No. 3 Tahun 2006 jo, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, selanjutnya ditulis Undang-Undang Peradilan Agama.

⁴ Pasal 119 HIR, 143 R. Bg Jo. Pasal 58 Undang-Undang Peradilan Agama.

- c. Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah *posita* dan *petitum*. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
 - d. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah: 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;⁵ 2) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;⁶ 3) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;⁷ 4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat).⁸
 - e. Permohonan tersebut memuat: Nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman/alamat tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), dan Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
 - f. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan.⁹
 - g. Membayar biaya perkara.¹⁰ Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).¹¹
2. Setelah dokumen dipersiapkan secara lengkap, pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
 3. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mah-

⁵ Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama.

⁸ Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama.

⁹ Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Peradilan Agama.

¹⁰ Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo. Pasal 89 Undang-Undang Peradilan Agama.

¹¹ Pasal 237 HIR, 273 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

kamah Syar'iyah untuk menghadiri sidang. Berikut ini tahapan Persidangan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah:

- a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendaftarkan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi.¹²
 - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi.¹³
 - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang pembacaan surat permohonan oleh pemohon, jawaban oleh termohon,¹⁴ replik oleh pemohon (tanggapan atas jawaban termohon), duplik oleh termohon (tanggapan atas replik pemohon), pembuktian dan kesimpulan para pihak.
 - d. Setelah itu musyawarah majelis hakim.
4. Setelah rangkaian tahapan persidangan tersebut, maka sampailah pada penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Amar putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah atas permohonan cerai talak tersebut dapat berisi salah satu amar sebagai berikut:
- a. Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut.
 - b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut.
 - c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
5. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in cracht*), maka:
- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
 - b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
 - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak

¹² Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama.

¹³ Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003.

¹⁴ Pada saat penyampaian jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, Termohon dapat mengajukan rekonsvansi (gugat balik). Lihat: Pasal 132b HIR/158 RBg, Buku II Edisi Revisi.

- melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama.¹⁵
6. Setelah ikrar talak diucapkan, Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak.¹⁶

C. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan yang disebabkan Cerai Talak

Putusnya perkawinan menurut pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 megaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: *Pertama*, karena kematian; *kedua*, karena perceraian; dan *ketiga*, karena putusan pengadilan.

Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian.¹⁷ Sedangkan maksud dari putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah pembatalan perkawinan.

Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, *hadhanah*, dll.

Putusnya perkawinan karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah: *pertama*, memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al-dukhul*; *kedua*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; *ketiga*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*, dan memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁸

¹⁵ Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama.

¹⁶ Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama.

¹⁷ Lihat pasal 144 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Lihat pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya *hadhanah* dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.¹⁹ Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:

1. Kewajiban Memberikan *Mut'ah*

Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang.²⁰ Secara istilah, *mut'ah* ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerai sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami agar membayar *mut'ah* terhadap isterinya yang dicerai (ditalak) ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Baqarah: 236 dan 241. Selain itu, ditegaskan pula dalam Surat al-Ahzab: 49.

Menurut pendapat mayoritas Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib untuk semua isteri yang ditalak.²¹ Sebagian Ulama Malikiyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat semua perempuan yang ditalak berhak mendapat *mut'ah*.²²

Imam Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas menegaskan bahwa yang berhak mendapat *mut'ah* adalah semua perempuan yang ditalak.²³

Menurut hukum positif Indonesia dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla dukhul*.²⁴ Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat *qabla al-dukhul* syarat

¹⁹ Lihat pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, *Tahrir Alfaz al-Tanbih* (Damaskus: Dar al-Qalam. 1408), hlm. 257.

²¹ Abdullah bin Qudamah, *al-Kafiy fi Fiah al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiy. 1988), juz 3, hlm. 107.

²² Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Dar Shadir, Beirut, t.th), Juz 5, hlm. 334.

²³ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah. 1961), Juz 7, hlm. 31.

²⁴ Lihat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.

Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian *mut'ah* oleh suami hukumnya sunnah. Adapun mengenai besarnya nilai *mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya *mut'ah* itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.²⁵

2. Kewajiban Memberikan Nafkah *'iddah*, *Maskan*, dan *Kiswah* selama dalam *'iddah*

Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja *na-fa-qa* yang berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.²⁶

Kata *'iddah* dalam bahasa arab berasal dari akar kata *'adda-ya'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam bahasa itu si perempuan yang ber-*'iddah* menunggu berlalunya waktu.

Sedangkan secara istilah, *'iddah* artinya sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi kebebasan gerak-gerik isteri dan isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami.

Setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang isteri menjadi menjadi tidak seperti halnya ketika ia masih lajang. Di samping isteri berkewajiban memberikan loyalitasnya kepada suami

²⁵ Lihat Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Erfani, "Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga", Artikel dalam <https://www.badilag.net>. hlm. 3.

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam, isteri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang isteri. Hak suami untuk membatasi kewenangan isteri merupakan konsekwensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban isteri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang isteri. Atas dasar itu pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.²⁷

Dengan sebab dan alasan tersebut diatas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa 'iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj'i maupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.²⁸

Menurut mayoritas ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami isteri (*al-'alaqat al-zawjiyat*) artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat dari akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara suami dengan isteri maka selama itu pula kewajiban untuk memberi nafkah dipikul dipundak suami.²⁹

Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan *talaq raj'i* masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang yang ditalak ba'in tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap sama sekali putus hubungan suami isteri terlepas dari masalah apakah mantan isterinya sedang hamil atau tidak. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah isteri yang

²⁷ Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: Kencana. 2004), hlm. 154.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 155.

²⁹ *Ibid.*

sedang hamil dan ditalak *ba'in* maka suami hanya berkewajiban memberikan tempat tinggal tanpa wajib memberikan nafkah kepadanya.³⁰

Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusannya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.³¹ Adapun yang dimaksud dengan nusyuz adalah yaitu ketika pihak isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.³² Hal itu berarti yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan nusyuz atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz selama keduanya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian.³³

Kemudian menurut pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Bahkan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa 'iddah.

3. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (*ijma'*) atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah kepada ayah adalah menurut dasar hukum al-Quran dan al-Hadits. Dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Quran adalah Surat al-Talaq: 6 yang artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya.

³⁰ Wahbah Al Zuhailiy, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al Fikr. t.th), Jilid X, hlm.105.

³¹ Lihat pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

³² Lihat pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam.

³³ Ahmad Satiri, "Nafkah Iddah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif", Artikel dalam <https://www.badilag.net>. hlm. 10.

Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah. Selain dasar hukum di atas, kewajiban ayah menafkahi juga disebutkan dalam al-Quran Surat Al-Baqarah:33 yang berbunyi: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.

Selanjutnya dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Hadits adalah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah, yang artinya: “Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik”.

Hadits di atas dilatarbelakangi oleh suami Hindun binti 'Utbah ketika itu merupakan seorang yang pelit. Kemudian hal itu dilaporkan pada Nabi Muhammad saw, maka Nabi Muhammad saw membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

Berdasar dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian.

Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka belum bercerai maupun setelah bercerai.

Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³⁴

Selain kewajiban-kewajiban yang tertulis di atas, kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan oleh mantan suami adalah kewajiban melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila

³⁴ Lihat Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam.

qobla al-dukhul. Kemudian mantan suami berhak melakukan rujuk kepada mantan istrinya yang masih dalam *'iddah* dan berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.

D. Analisis Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Pasca Perce- raian

1. Problematika Putusan yang tidak dilaksanakan Secara Sukarela

Menurut ketentuan pasal 54 UUPA menyebutkan bahwa hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UUPA.

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri diantaranya adalah HIR/RBg. Dalam HIR disebutkan bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama untuk menjalankan putusan.³⁵ Ketua pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari.³⁶ Jika sudah lewat delapan hari tersebut dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan biaya semua biaya untuk menjalankan keputusan.³⁷

Berdasarkan ketentuan HIR dan RBg di atas, maka dapat dipahami bahwa apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang dinyatakan menang dalam berperkara perdata tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut, agar pengadilan

³⁵ Pasal 195 HIR.

³⁶ Pasal 196 HIR atau dalam RBg Pasal 207 (1) dan (2).

³⁷ Pasal 197 ayat (1) HIR atau dalam RBg Pasal 208.

melakukan sidang aanmaning (teguran) dengan memanggil pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan setelah dilakukan aanmaning, maka setelah lewat delapan hari, pengadilan melakukan penyitaan terutama terhadap aset bergerak (tidak tetap) milik pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya, bagaimana hubungan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang dalam bagian amarnya terdapat bunyi berikut: "Membebaskan kepada pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada termohon seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan" atau "Membebaskan pula kepada pemohon untuk membayar nafkah 'iddah kepada termohon sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan".³⁸ Atau contoh lain redaksi dalam putusan Nomor: 62/Pdt.G/2007/PA.Pkj. yang menyatakan: "Menghukum Tergugat menyerahkan nafkah lampau dan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tersebut di muka sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene".

Rumusan amar putusan di atas, tidak dapat dipergunakan ketentuan HIR Pasal 195 dan Pasal 196 (1) serta RBg Pasal 207 (1) dan (2) dan Pasal 208, karena formulasinya sangat mengikat dengan adanya kata-kata "... membayar ... seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan" atau "... menyerahkan ... sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak ...". artinya bahwa pelaksanaan putusan pembayaran sejumlah uang atau benda tersebut dilakukan secara serta merta (cash and carry) ketika atau sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

Dengan demikian, ketentuan HIR Pasal 195 dan Pasal 196 (1) serta RBg Pasal 207 (1) dan (2) dan Pasal 208 mengatur apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Misalnya, apabila dalam amar putusannya tidak dicantumkan kata-kata "... membayar mut'ah dan nafkah 'iddah ... seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan" atau "... menyerahkan ... sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak ...". tetapi hanya menetapkan besaran nilainya, maka ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap

³⁸ Hardinal, "Kewajiban Mut'ah dan Nafkah Iddah: Keadilan Bayang-Bayang Semu Bak Menggantang Asap", Artikel dalam <https://www.badilag.net>. hlm. 8.

dan mantan suami tidak melaksanakan pembayaran mut'ah dan 'iddah, mantan suami dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Setelah mengajukan permohonan eksekusi, pengadilan melakukan pemanggilan untuk melakukan tahap peneguran atau aanmaning kepada yang bersangkutan dalam waktu delapan hari. apabila putusan masih tidak dijalankan secara sukarela maka pengadilan melakukan penyitaan terutama atas aset bergerak (tidak tetap) pihak tereksekusi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keengganan pihak suami melaksanakan isi putusan berupa mut'ah dan nafkah 'iddah secara yuridis tidak menghalangi ikrar (pengucapan) talak oleh suami di muka sidang pengadilan, karena ikrar talak dan pembayaran mut'ah serta nafkah 'iddah dipandang suatu hal yang berdiri sendiri, terpisah atau kewajiban yang tidak melekat. Artinya bahwa timbulnya kewajiban mut'ah dan nafkah 'iddah adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak maka kewajiban membayar mut'ah dan nafkah 'iddah pun tidak ada.

2. Solusi hukum terhadap Putusan yang tidak dilaksanakan Secara Sukarela

Penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Hukum Acara Peradilan Agama, oleh karena itu, teknis pelaksanaan putusannya pun harus mengikuti aturan khusus. Salah satu kekhususan tersebut adalah dalam hal teknis pembayaran *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Hal-hal tersebut tidak bisa mengacu atau diterapkan sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, dikarenakan unsur pokok dalam HIR dan RBg merupakan 'pihak yang kalah' dan enggan, lalai, atau tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Sedangkan dalam pembebanan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* 'tidak terdapat pihak yang dikatakan kalah dan yang menang', melainkan pembebanan tersebut merupakan kewajiban mantan suami yang harus ditunaikan baik ketika suami menjatuhkan talak atas isterinya secara *cash and carry* atau setelah penjatuhan talak.

Apabila dalam amar putusan ada perintah membayar mut'ah dan nafkah 'iddah harus ketika pengucapan ikrar talak, maka antara penjatuhan talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah 'iddah adalah suatu kewajiban yang melekat (koheren). Oleh karena itu, sidang ikrar talak wajib ditunda apabila pihak suami belum membayar kewajibannya berupa mut'ah dan nafkah 'iddah, sekurang-kurangnya ditunda selama

dalam jangka waktu ikrar talak yang ditentukan perundang-undangan yaitu selama 6 (enam) bulan. Apabila tidak ditunda maka mantan isteri tergolong pihak yang terzhalimi sedangkan suami tergolong pihak yang dibiarkan berbuat dosa karena menceraikan isteri tidak dengan cara yang ma'ruf (baik).³⁹

Bagaimana apabila hal tersebut terjadi atau bagaimana apabila dalam amar putusan hanya mencantumkan besaran nilai mut'ah dan nafkah 'iddah tanpa mewajibkan membayut ketika pengucapan ikrar talak di pengadilan? Dilihat dari jumlahnya, amar putusan yang hanya mencantumkan besaran nilai mut'ah dan nafkah 'iddah tanpa mewajibkan membayut ketika pengucapan ikrar talak di pengadilan banyak terjadi, sehingga setelah suami menjatuhkan talak, secara mudah menghindar dari kewajiban dan kemungkinan besar untuk tidak memenuhi kewajibannya dapat terjadi, karena bekas suami serta merta dapat pergi, menikah lagi tanpa menunggu masa 'iddah bekas isteri habis, dan pernikahannya tidak mustahil terjadi di daerah lain yang alamatnya tidak diketahui oleh bekas isteri.

Apabila terjadi hal seperti itu, maka mut'ah dan nafkah 'iddah yang dinantikan dan diharapkan oleh bekas isteri, sebagai penghibur dan penutup kebutuhan selama masa 'iddah (masa berkabung) merupakan harapan semu. Hal demikian juga dapat terjadi dalam pembebanan nafkah anak yang ada dalam hak hadhanah mantan isteri, mantan suami sering kali terjadi tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah sesuai besaran yang ditetapkan oleh pengadilan. Sehingga putusan pengadilan tersebut menjadi sebuah putusan yang sia-sia (illusoir). Karena dalam gugatan rekonvensi tidak adanya pengajuan sita jaminan (Conservatoir beslaag). Namun meskipun tidak diajukannya sita jaminan, permohonan eksekusi pun masih bisa dilakukan berdasarkan pasal 197 HIR terhadap barang tidak tetap milik mantan suami. Apabila barang bergerak (tidak tetap) tersebut tidak ada atau kurang banyak untuk menutupi nilai kewajiban memberi mut'ah dan nafkah 'iddah atau pun nafkah anak, maka dapat melakukan sita terhadap barang tetap.⁴⁰

³⁹ Allah SWT memberi isyarat dalam Q.S. al-Baqarah: 231 yang berbunyi "... atau ceraikan mereka dengan ma'ruf (baik)...". Menurut Hardinal, hakim pengadilan tinggi agama, salah satu indikasi perceraian dilakukan dengan "*ma'ruf* (baik)" adalah memenuhi kewajiban *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang memang merupakan hak bagi isteri yang dicerai (ditalak) suaminya.

⁴⁰ Lihat penjelasan pasal 197 HIR ayat (1).

Dengan demikian, apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka nantan isteri dapat mengajukan sita dan pelepasan kepada pengadilan agama atas barang bergerak (tidak tetap) milik ter-eksekusi (mantan suami).⁴¹ Namun sebelum pengajuan tersebut, barang bergerak yang diajukan sita harus diidentifikasi lebih dulu oleh bekas isteri sendiri.

Meskipun membutuhkan proses dan waktu yang tidak sedikit, serta biaya yang tentunya tidak ringan tetapi itulah salah satu jalan untuk mendapatkan keadilan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa filosofi keadilan yang diciptakan HIR dan RBg dalam masalah kewajiban pembayaran mut'ah dan nafkah 'iddah ini merupakan keadilan bayang-bayang semu atau keadilan fatamorgana yang apabila diupayakan untuk didapatkan keadilan tersebut tidak akan didapat, walaupun didapat secara normatif hasilnya pun hampa karena nilai yang dikejar dengan biaya yang dikeluarkan tidak berbanding simetris.⁴²

Menurut hemat penulis, sebelum mantan isteri mengajukan permohonan eksekusi terhadap kewajiban mantan suami memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah maka harus mempertimbangkan terlebih dahulu besaran nilai mut'ah dan nafkah 'iddah tersebut dibebankan kepada mantan suami. Apabila besarnya dirasa jauh melebihi biaya proses permohonan eksekusi dan mantan suami terbukti memiliki biaya atau benda lain yang dapat menutupi pembayaran mut'ah dan nafkah 'iddah tersebut, maka mantan isteri disarankan untuk mengajukan eksekusi ke pengadilan agama. Karena apabila mantan suami dalam kenyataannya sudah tidak memiliki biaya atau barang berharga yang dapat dilelang yang senilai dengan kewajiban membayarnya, maka permohonannya pun akan menjadi ilusoir (sia-sia), meskipun nilai mut'ah dan nafkah 'iddah pada awalnya disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan.

Selanjutnya, ketika suatu proses permohonan eksekusi terjadi, maka sebagai pihak pencari keadilan tinggal berharap terhadap kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara yang sedang terjadi, apabila hal ini merupakan suatu hal yang dianggap tidak ada hukumnya

⁴¹ Barang tidak tetap dapat berupa uang tunai dan surat-surat yang berharga uang dapat juga dilakukan atas barang berwujud, yang ada ditangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu.

⁴² Hardinal, *Kewajiban Mut'ah*. hlm. 10.

atau suatu hal yang merupakan kekosongan hukum, maka kreativitas para hakimlah yang dituntut menjadi *judge made law* untuk membangun pilar keadilan.

Ketika hakim berani dalam membuat hukum demi keadilan, maka disitulah nilai dari kearifan dan kebijaksanaan seorang hakim, sehingga hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche des lois*) tetapi juga sebagai pembuat undang-undang (*judge made law*). Dengan demikian hakim tersebut merupakan hakim yang berjiwa progresif yang mampu membaca nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sehingga keadilan betul-betul mereka membela hak-hak mereka para pencari keadilan

E. Penutup

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, bahwa problematika pemenuhan kewajiban mantan suami yang tidak menjalankan secara sukarela putusan pengadilan tentang mut'ah, nafkah 'iddah, biaya hadhanah, dan lain-lain terhadap mantan isteri sering kali terjadi termasuk dalam pemenuhan nafkah anak.

Kedua, dalam amar putusan pengadilan, ada yang menghukum mantan suami untuk membayar kewajiban tersebut saat ketika sidang ikrar talak, sehingga konsekuensinya tidak boleh mengizinkan suami untuk mengucapkan ikrar talak sebelum membayar kewajiban tersebut.

Ketiga, apabila dalam amar putusan tidak mencantumkan pemenuhan kewajiban suami ketika ikrar talak dan suami tidak melaksanakan putusnya secara sukarela ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka mantan isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang mengadili perkara tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 197 HIR dan 207-208 RBg tentang permohonan pengajuan eksekusi terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela.

Keempat, pengajuan permohonan eksekusi inilah bisa dijadikan salah satu harapan dalam mengejar nilai keadilan, meskipun dalam prosesnya berhasil atau tidak, tetapi setidaknya pemohon telah mencobanya dan menunggu kearifan dan kebijaksanaan hakim yang memiliki jiwa progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Qudamah. 1988. *al-Kafiy fi Fiah al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: al-Maktabah al-Islamiy.
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. 1961. *al-Umm*. Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah.
- Al-Zuhailiy. Wahbah. t.th. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr.
- Dirjen Badilag Mahkamah Agung (MA). 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*. Jakarta: t.pn.
- Effendi, Satria. 2004. *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Kencana.
- Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Malik bin Anas. t.th. *al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar Shadir.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 jo, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- Sutayuga, Tata. 2012. "Penyelesaian Sengketa Keluarga melalui Pengadilan Agama (Makalah)". Jakarta: t.pn.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi. 1408 H. *Tahrir Alfaz al-Tanbih*. Damaskus: Dar al-Qalam.